



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama pemohon:

Petrus Warayaan, bertempat tinggal di Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabuapten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa Bapak PATRISIUS WARAYAAN dan Ibu BERNADINA YAMLEAN Mempunyai anak-anak sebagai berikut :

1. Yohanis Warayaan
2. Ida warayaan (Almarhum)
3. Krisensius warayaan (Almarhum)
4. Petrus warayaan
5. Regina warayaan
6. Ponsianus warayaan
7. Martinus warayaan (Almarhum)
8. Emilianus warayaan

2. Bahwa pemohon adalah Adik kandung dari Bapak Krisensius Warayaan (Almarhum);

3. Bahwa Saudara Krisensius Warayaan (Almarhum) berstatus tidak menikah;

4. Bahwa pemohon sejak tahun 1962 menetap di Ohoi Sathetan hingga saat ini;

5. Bahwa Bapak Krisensius Warayaan (Almarhum) telah meninggal pada tanggal 19 Juni 2023 di Ohoi Evu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya oleh karena saudara pemohon adalah adik kandung Dari Bapak Krisensius Warayaan (Almarhum) maka pengalihan ahli waris dari Penerima Pensiunan pada kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Bapak Krisensius Warayaan (Almarhum) di serahkan seluruhnya kepada Bapak Petrus Warayaan sabagai ahli waris.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah pemohon uraikan diatas, pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negri Tual, kiranya dapat memanggil pemohon dan memeriksa permohonan pemohon beserta surat-surat bukti yang akan pemohon ajukan, dan pemohon inginkan, Bapak dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon yang adalah adik kandung dari almarhum bapak Krisensius Warayaan yang berhak menerima Pensiunan BRI atas nama Krisensius Warayaan yang terdapat pada Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV dengan Nomor: 001/K.PENS/BUP.JD.DD/2018;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon satu penetapan yang tidak merugikan saya sebagai pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1) Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102012511620004 tanggal 23 November 2017 atas nama Petrus Warayaan;
- 2) Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203010701600001 atas nama Kresensius Warayaan tanggal 8 Mei 2021;
- 3) Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-03072023-0001 atas nama Kresensius Warayaan tanggal 3 Juli 2023;
- 4) Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 202/SKet-HK/KO/STH/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- 5) Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102011410090003 atas nama Kepala Keluarga Petrus Warayaan tanggal 8 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102011705180003 atas nama Kepala Keluarga Kresensius Warayaan tanggal 27 September 2022;

7) Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2023; terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Marta Renyaan;

- Bahwa Saksi dan saudara Petrus Warayaan (Pemohon) menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Dari pernikahan Saksi dan Pemohon ada memiliki 4 (empat) orang Anak yang bernama Victor, Patrisius, Margaretha dan Cosmos namun anak kami yang bernama Margaretha dan Cosmos sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus hak-hak dari almarhum kakak kandung Pemohon yaitu saudara Kresensius Warayaan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa Pemohon ada 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Kresensius Warayaan belum menikah;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai anak atau anak angkat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai teman wanita yang dekat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Yohanis Warayaan tinggal di Fak-Fak sedangkan Regina Warayaan, Ponsianus Warayaan dan Emilianus Warayaan tinggal di Sathean;
- Bahwa Kresensius Warayaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fak-Fak. Ia bertugas di Lapas Fak-Fak setelah pensiun baru pulang ke Sathean dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus hak-hak dari almarhum Kresensius Warayaan karena almarhum Kresensius Warayaan mempunyai kredit di Bank Rakyat Indonesia sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ke-5 saudara dari Petrus Warayaan yang lainnya menyetujui kalau Pemohon yang mengurus uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas mengenai uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan dan siapa yang mengurusnya sehingga keluarga setuju kalau yang mengurus uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah menghubungi Yohanis Warayaan untuk menanyakan kesediaannya kalau uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia karena menderita sakit Diabetes;
- Bahwa Kresensius Warayaan pensiun pada tahun 2018;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Kresensius Warayaan sudah meninggal dunia. Ibu dari almarhum Kresensius Warayaan meninggal pada tahun 2021 sedangkan ayahnya meninggal pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Moriana Warayaan;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus hak-hak dari almarhum kakak kandung Pemohon yaitu saudara Kresensius Warayaan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa Pemohon ada 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Kresensius Warayaan belum menikah;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai anak atau anak angkat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai teman wanita yang dekat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Yohanis Warayaan tinggal di Fak-Fak sedangkan Regina Warayaan, Ponsianus Warayaan dan Emilianus Warayaan tinggal di Sathean;



- Bahwa Kresensius Warayaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fak-Fak. Ia bertugas di Lapas Fak-Fak setelah pensiun baru pulang ke Sathean dan meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus hak-hak dari almarhum Kresensius Warayaan karena almarhum Kresensius Warayaan mempunyai kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada bulan Juli 2023, Saksi menemani Pemohon pergi ke BRI untuk mengurus uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan namun pihak BRI menerangkan kepada kami untuk mengurus surat di Pengadilan sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ke-5 saudara dari Petrus Warayaan yang lainnya menyetujui kalau Pemohon yang mengurus uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas mengenai uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan dan siapa yang mengurusnya sehingga keluarga setuju kalau yang mengurus uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah menghubungi Yohanis Warayaan untuk menanyakan kesediaannya kalau uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia karena menderita sakit Diabetes;
- Bahwa Kresensius Warayaan pensiun pada tahun 2018;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Kresensius Warayaan sudah meninggal dunia. Ibu dari almarhum Kresensius Warayaan meninggal pada tahun 2021 sedangkan ayahnya meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa Almarhum Kresensius Warayaan tinggal bersama dengan Saksi di Fak-Fak. Saksi kuliah di Fak-Fak dan tinggal bersama dengan almarhum Kresensius Warayaan di Fak-Fak;
- Bahwa Di Sathean, almarhum Kresensius Warayaan tinggal bersama dengan Saksi di rumah tua (rumah peninggalan orang tua dari almarhum Kresensius Warayaan);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan berdasarkan Relas Panggilan tanggal 28 Juli 2023, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, guna mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1, sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Maria Marta Renyaan dan Moriana Warayaan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa Pemohon ada 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Kresensius Warayaan belum menikah;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai anak atau anak angkat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak mempunyai teman wanita yang dekat;
- Bahwa Kresensius Warayaan tidak pernah mengangkat anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Warayaan tinggal di Fak-Fak sedangkan Regina Warayaan, Ponsianus Warayaan dan Emilianus Warayaan tinggal di Sathean;
- Bahwa Kresensius Warayaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fak-Fak. Ia bertugas di Lapas Fak-Fak setelah pensiun baru pulang ke Sathean dan meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus hak-hak dari almarhum Kresensius Warayaan karena almarhum Kresensius Warayaan mempunyai kredit di Bank Rakyat Indonesia sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ke-5 saudara dari Petrus Warayaan yang lainnya menyetujui kalau Pemohon yang mengurus uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas mengenai uang peninggalan dari almarhum Kresensius Warayaan dan siapa yang mengurusnya sehingga keluarga setuju kalau yang mengurus uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah menghubungi Yohanis Warayaan untuk menanyakan kesediaannya kalau uang peninggalan almarhum Kresensius Warayaan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Kresensius Warayaan meninggal dunia karena menderita sakit Diabetes;
- Bahwa Kresensius Warayaan pensiun pada tahun 2018;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Kresensius Warayaan sudah meninggal dunia. Ibu dari almarhum Kresensius Warayaan meninggal pada tahun 2021 sedangkan ayahnya meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa almarhum Kresensius Warayaan tinggal di rumah tua (rumah peninggalan orang tua dari almarhum Kresensius Warayaan);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan Sebagai adik kandung dari almarhum Kresensius Warayaan yang berhak menerima Pensiunan BRI atas nama Kresensius Warayaan yang terdapat pada Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV dengan Nomor : 001/K.PENS/BUP.JD.DD/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon dan Almarhum Kresensius Warayaan memiliki hubungan saudara kandung dan Pemohon adalah adik kandung yang dilahirkan dari pasangan Almarhum Patrisius Warayaan (Ayah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal pada tahun 2022 dan Almarhumah Bernadina Yamlean (Ibu) yang meninggal pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Almarhum Krisensius Warayaan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 di Ohoi Evu, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Almarhum Krisensius Warayaan anak ke-3 (ketiga) dan Pemohon merupakan anak ke-4 (keempat) dari 8 (delapan) bersaudara, yakni Yohanis Warayaan, Ida Warayaan (Almarhum), Krisensius Warayaan (Almarhun), Petrus Warayaan, Regina Warayaan, Ponsianus Warayaan, Martinus Warayaan (Almarhum) dan Emilianus Warayaan. Pemohon merupakan adik kandung dan keluarga yang masih hidup, diberikan hak dan kewenangan oleh saudara-saudara kandung Almarhum Krisensius Warayaan lainnya yang masih hidup dalam mengajukan permohonan serta telah diketahui dan disetujui oleh saudara-saudara kandung lainnya untuk mengurus semua hak-hak dan menerima Pensiunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Almarhum Krisensius Warayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi terkait, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 dan keterangan para Saksi, bahwa kakak Pemohon Almarhum Krisensius Warayaan pada tanggal 19 Juni 2023 telah meninggal di Ohoi Evu, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan keterangan para Saksi, bahwa Almarhum Krisensius Warayaan tidak pernah menikah secara agama/kepercayaan, adat atau secara hukum Negara, serta tidak memiliki anak atau mengangkat anak secara hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim di atas mengenai Pemohon yang diberikan kuasa oleh saudara-saudara kandung Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum Krisensius Warayaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), halmana sifat pemberian kuasa memiliki batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara "*Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara
"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara
"Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara
"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai pengurusan hak-hak pensiun Almarhum Krisensius Warayaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terdapat pada Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV dengan Nomor: 001/K.PENS/BUP.JD.DD/2018, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Adik Kandung dari Almarhum Krisensius Warayaan yang berhak menerima Pensiunan Almarhum Krisensius Warayaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV dengan Nomor: 001/K.PENS/BUP.JD.DD/2018;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,-; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 00.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 125.000,00;
		(seratus dua puluh lima ribu rupiah)